



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 08/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBONG NOMOR 22/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/XII/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-
Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi
Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
b. bahwa adanya perubahan keanggotaan Badan Koordinasi
Kehumasan KPU Kabupaten Lebong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1539/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;

2. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 502/SDM.05.5/04/2021.
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tanggal 22 Maret 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 9/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG.

KESATU : Perubahan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Lebong yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sekretaris KPU Kabupaten Lebong serta Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas.

KEDUA : Perubahan Susunan Pengurus Badan koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong terdiri atas:

- a. Pembina
- b. Ketua
- c. Ketua Pelaksana
- d. Anggota

Sebagaimana Terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 10 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG

Sekretaris,



Martoni

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NOMOR 08/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBONG NOMOR 22/HM.02-Kpt/1707/KPU-
Kab/XII/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEBONG.

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	SHALAHUDDIN AL KHIDHR, SE	Ketua	Pembina
2	EFFAN LAVANDES, A. Mp	Anggota	Pembina
3	DEVI IRAWAN, SH	Anggota	Pembina
4	YAYAN HARDIAN, S. Ip	Anggota	Pembina
5	YOKI SETIAWAN, S. Sos	Anggota	Pembina
6	MARTONI, S. Sos	Sekretaris	Ketua
7	HADIANTO, SE. M. Si	Kasubbag Teknis & Hupmas	Ketua Pelaksana
8	ETRO JAYA SINAGA, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9	REKI HARYES, S. Sos	Kasubbag Program dan Data	Anggota
---	---------------------	------------------------------	---------

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 10 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG

Sekretaris,



Martoni